

Madrasah Ramah Anak (MRA) : Intergrasi Sekolah Ramah Anak (SRA) dan Pesantren Ramah Anak (PRA) Untuk Mewujudkan Madrasah Anti *Bullying*

Almutawakkil Alallah¹, A. Marjuni²
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2}
mutawakkil2899@gmail.com¹, marjuni@uin-alauddin.ac.id²

Submitted	Reviewed	Revision	Published
November 2025	Mei 2026	Juni 2026	Juni 2026

ABSTRAK

Konsep pendidikan ramah anak merupakan program perlindungan, partisipasi, penghormatan dan non-diskriminasi terhadap peserta didik. Madrasah seharusnya menjadi lingkungan belajar yang aman dan nyaman, namun *bullying* telah menjadi salah satu fenomena di madrasah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep Madrasah Ramah Anak anti *bullying* dan relevansi SRA dan PRA terhadap pengembangan Madrasah Ramah Anak. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Sumber data diperoleh dari buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, laporan penelitian, kebijakan pemerintah serta publikasi ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pendidikan ramah anak dan isu perlindungan anak di lembaga pendidikan Islam. Analisis data menggunakan teknik analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Konsep MRA merupakan program yang mendukung komponen iklim lingkungan belajar inklusif untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang beragam. Implementasi MRA efektif secara teoretis karena berlandaskan pada prinsip hak anak dan anti-diskriminasi. Secara praktis MRA merupakan aktualisasi dan proses habituasi profil pelajar moderat yang dididik berdasarkan Kurikulum Berbasis Cinta (2) Relevansi SRA terhadap pengembangan Madrasah Ramah Anak ditemukan dalam kerangka struktural SRA dan kontribusi PRA dalam pengembangan MRA bersumber dari nilai religius dengan mengadopsi pola pengasuhan humanis yang memperkuat peran guru dan wali kelas sebagai figur teladan spiritual. Integrasi nilai dan pedoman hidup berdasarkan ajaran agama Islam disertai kepatuhan pada norma, nilai dan hukum lebih efektif untuk membentuk karakter peserta didik yang agamis dan humanis. Implementasi MRA yang tepat menjadi solusi dalam mewujudkan iklim pendidikan madrasah yang aman, suportif dan bebas dari *bullying*.

Kata Kunci: Madrasah Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, Pesantren Ramah Anak, Anti *Bullying*

ABSTRACT

*The child-friendly education concept encompasses programs focused on the protection, participation, respect, and non-discrimination of students. While *madrasahs* (Islamic schools) ought to be safe and comfortable learning environments, bullying has emerged as a prevalent issue within them. This study aims to analyze the concept of the Anti-Bullying*



*Child-Friendly *Madrasah* (MRA) and the relevance of Child-Friendly Schools (SRA) and Child-Friendly Education (PRA) frameworks to the development of MRAs. Employing a literature review methodology, the study draws data from scholarly books, national and international journal articles, research reports, government policies, and other credible publications concerning child-friendly education and child protection issues in Islamic educational institutions. Data analysis was conducted using thematic analysis techniques. The findings indicate that: 1) The MRA concept supports an inclusive learning environment climate designed to meet the diverse learning needs of students. Theoretically, MRA implementation is effective as it is grounded in principles of children's rights and non-discrimination; practically, it represents the actualization and habituation of a moderate student profile, fostered through a love-based curriculum. 2) The relevance of SRA and PRA frameworks to MRA development is evident in the SRA structural framework and the contribution of PRA principles—rooted in religious values and a humanistic parenting approach—which reinforce the roles of teachers and homeroom teachers as spiritual role models. Integrating values and guidelines derived from Islamic teachings, alongside adherence to norms and legal standards, proves more effective in shaping students' character to be both religious and humanistic. Proper implementation of the MRA model offers a solution for creating a safe, supportive, and bullying-free educational climate within madrasahs.*

Keywords: Child-friendly Madrasa, Child-friendly School, Child-friendly Islamic Boarding School, Anti-bullying

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kekerasan dan *bullying* di lingkungan pendidikan di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Pada tahun 2024 Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat telah terjadi peningkatan 100 % kasus kekerasan di sekolah, madrasah dan pesantren. Dari jumlah 573 kasus sekitar 16% terjadi di madrasah sehingga lembaga pendidikan berbasis agama tidak luput dari masalah kekerasan. Adapun 31% dari kasus kekerasan tersebut adalah perundungan atau *bullying* (Wulandari, 2024; Mashabi & Prastiwi, 2024; Napitupulu, 2024).

Kementerian Pendidikan melalui hasil Rapor Pendidikan Asesmen Nasional tahun ajaran 2022/2023 mendapatkan data 24,4% peserta didik mengalami *bullying* secara fisik, verbal, relasional maupun daring (Ihsan, 2023). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan telah terjadi kekerasan anak di lembaga pendidikan termasuk sekolah dan madrasah sejumlah 87 kasus *bullying* dalam satu periode pelaporan (Humaida et al., 2024). Pada tahun 2023 Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Islam Al-Mukmin Ngruki melaporkan 64 aduan kasus kekerasan dan *bullying* di antara para siswi (Kusmiasari et al., 2024).

Data di atas menegaskan bahwa kasus kekerasan dan *bullying* telah menjadi fenomena di madrasah. Seharusnya institusi pendidikan terutama madrasah menjadi ruang belajar yang aman bagi peserta didik tanpa takut menjadi korban intimidasi atau pelecehan. Konsep pendidikan ramah anak yang mengandung program perlindungan,

partisipasi, penghormatan dan non-diskriminasi, perlu diimplementasikan dengan baik untuk memperkuat iklim sosial madrasah (Sholeh & Humaidi, 2016; Susanto, 2021).

Konsep pendidikan ramah anak telah diterapkan di sekolah dan pesantren. Penelitian terdahulu menemukan bahwa penerapan model Pesantren Ramah Anak (PRA) di Pondok Pesantren Attanwir menghasilkan kondisi yang bebas dari tindakan kekerasan dan *bullying* serta meningkatkan pengetahuan pengelola tentang manajemen pesantren ramah anak. Implementasi kebijakan pesantren ramah anak menyebutkan bahwa integrasi pendidikan hak anak dalam kurikulum pesantren dan peningkatan kapasitas pengasuh berkontribusi pada pengurangan praktik kekerasan. Implementasi program *pesantren ramah anak* pada sejumlah lembaga juga melaporkan bahwa intervensi berbasis partisipasi *stakeholder* mampu membentuk lingkungan pesantren yang lebih aman dan suportif bagi tumbuh-kembang anak. (Wildana et al., 2024; Mahmudi & Abdulah, 2024; Gusri et al., 2025)

Shobir et al. (2024) menyimpulkan bahwa manfaat praktis program Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi belajar dan pembentukan karakter peserta didik jenjang Sekolah Dasar. Contoh mekanisme pelaksanaan SRA yang telah diterapkan di SD Negeri Pangkalpinang dan Sindurejan dimulai dari sosialisasi, pembentukan tim pelaksana, mengimplementasikan program dan melakukan evaluasi terkait bukti perasaan aman peserta didik (Kusnita et al., 2023).

Saat ini referensi dan penelitian terkait SRA, PRA dan Madrasah Ramah Anak (MRA) telah banyak dilakukan bahkan telah diterbitkan buku panduan Sekolah dan Madrasah Ramah Anak oleh KPAI tahun 2023 yang diawali dengan sambutan Menteri Agama RI. Demikian juga dengan Panduan Madrasah Ramah Anak telah diterbitkan terlebih dahulu pada tahun 2021 (KPAI 2023; Susanto 2021). Tidak hanya di jenjang Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Ramah Anak telah diimplementasikan pada jenjang Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) (Suhada dkk, 2024; Malindo dkk 2025).

Konsep Pendidikan Ramah Anak ini telah menjadi salah satu butir dalam instrumen akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini yaitu satuan pendidikan mengupayakan keamanan anak dan lingkungan. Demikian juga halnya dalam instrumen akreditasi Sekolah/Madrasah komponen 3 tentang iklim lingkungan belajar, salah satu butir menyebutkan bahwa satuan pendidikan menyediakan lingkungan belajar yang inklusif untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang beragam (Kepmendikbudristek, 2024).

Madrasah yang memiliki ciri khas sebagai lembaga pendidikan formal bernuansa religius di bawah naungan Kementerian Agama memiliki perpaduan antara konsep sekolah dan pesantren. Sebagian besar madrasah swasta memiliki konsep integrasi dimana madrasah menyelenggarakan pendidikan formal dan pendidikan pesantren menyelenggarakan pendidikan nonformal secara terpadu. Namun demikian, konsep

pendidikan yang ramah, agamis, dan humanis di lingkungan madrasah belum sepenuhnya terpenuhi. Kasus yang bernuansa *bullying* masih ditemukan di madrasah.

Berangkat latar belakang di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk menganalisis (1) konsep implementasi Madrasah Ramah Anak dalam mengatasi fenomena *bullying* di madrasah, (2) relevansi SRA dan PRA terhadap pengembangan Madrasah Ramah Anak. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan implikasi teoretis dan praktis dalam mewujudkan iklim pendidikan madrasah yang aman, suportif dan bebas dari *bullying*. Melalui kajian literatur yang mendalam, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan pemahaman mengenai prinsip, kebijakan dan implementasi program ramah anak sehingga pengambil kebijakan, praktisi pendidikan Islam dan para pemangku kepentingan dapat merancang kebijakan dan strategi pencegahan *bullying* yang lebih efektif dan berkelanjutan bagi peserta didik dan seluruh warga madrasah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Zed (2014) mendefinisikan studi kepustakaan sebagai penelitian fokus pada penelaahan, pengumpulan dan analisis berbagai sumber tertulis yang relevan. Sumber yang digunakan meliputi buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, laporan penelitian, kebijakan pemerintah serta publikasi kredibel lainnya yang berkaitan dengan pendidikan ramah anak, dan isu perlindungan anak di lembaga pendidikan Islam. Seluruh sumber dipilih berdasarkan kriteria relevansi, keterbaruan dan kualitas akademik sehingga menghasilkan bahan kajian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan metode ini peneliti berupaya menyusun pemahaman yang komprehensif dan argumentatif tentang bagaimana pendekatan ramah anak dapat diterapkan secara efektif dalam konteks madrasah (Adlini et al., 2022; Zed, 2014).

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menemukan pola atau tema yang berulang di dalam sekumpulan data. Teknik analisis tematik sangat efektif karena penelitian ini bertujuan untuk mengupas secara rinci data-data kualitatif guna menemukan keterkaitan pola-pola dalam sebuah fenomena dan menjelaskan sejauhmana sebuah fenomena terjadi melalui perspektif peneliti (Fereday 2006). Analisis dilakukan melalui tiga langkah: 1) reduksi data, yakni menyeleksi informasi penting dari berbagai literatur; 2) display data, yaitu menyajikan temuan dalam bentuk uraian tematik; dan 3) penarikan kesimpulan, yakni merumuskan temuan konseptual terkait konsep Madrasah Ramah Anak dan relevansinya dengan SRA dan PRA dalam pengembangan MRA.

DASAR TEORITIS

Program Madrasah Ramah Anak

Madrasah merupakan lembaga pendidikan yang memiliki tanggung jawab dalam pengembangan kompetensi akademik, membentuk karakter dan perlindungan peserta

didik. Program Madrasah Ramah Anak (MRA) menggunakan pendekatan pendidikan holistik yang menempatkan peserta didik sebagai pusat proses pendidikan (Fakhrudin 2024).

Landasan utama MRA adalah Undang-Undang Perlindungan Anak, yang kemudian diperkuat oleh Deklarasi Madrasah Ramah Anak Anti Kekerasan pada tahun 2023. Aturan operasional ini dipertegas melalui Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang budaya sekolah aman dan nyaman, serta diperkuat melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 91 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Program Pengembangan Pesantren Ramah Anak. MRA bertujuan menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan partisipatif bagi setiap anak, menempatkan hak-hak anak sebagai prinsip utama dalam seluruh kebijakan, kurikulum, dan kegiatan madrasah. Regulasi-regulasi ini memastikan bahwa madrasah bukan hanya tempat transfer ilmu, tetapi juga institusi yang bertanggung jawab penuh atas perlindungan dan pemenuhan hak anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya (Afifah & Nugroho, 2026; Felany & Maisaroh, 2026; Kinanthi & Adityo, 2026; Mendrofa et al., 2026; RI, 2025; Sholeh & Humaidi, 2016; Susanto, 2021).

Oleh karena itu MRA diterapkan sebagai upaya preventif melalui manajemen madrasah berbasis hak anak. Setiap kebijakan mulai dari tata tertib hingga metode pembelajaran harus dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap pemenuhan hak anak.

Bullying Beserta Dampaknya

Bullying atau perundungan adalah perilaku agresif dalam bentuk tindakan atau perlakuan yang disertai kekerasan atau paksaan terhadap orang lain secara fisik, verbal dan psikologis, yang dilakukan secara berulang atau berpotensi untuk terulang dengan kondisi ketidakseimbangan kekuatan dan kekuasaan antar pelaku dan korban. Perilaku membully tidak terjadi secara tiba-tiba akan tetapi disebabkan hasil interaksi, observasi dan imitasi antara keluarga, teman sebaya, media, lingkungan sosial dan sekolah serta kondisi harga diri individu (Ririn 2024; Valentia dkk 2026; Warini et al.).

Perilaku *bullying* memiliki empat kategori: 1) *bullying* fisik seperti memukul, menendang, atau mendorong; 2) *bullying* verbal seperti mencela, mengejek, dan mengancam; 3) *bullying* relasional atau *bullying* sosial yang mengakibatkan rusaknya reputasi atau hubungan sosial korban seperti pengucilan, penyebaran rumor, atau pengabaian; dan 4) *cyberbullying* yang dilakukan melalui media elektronik (Fauziah, 2024).

Bullying memberikan dampak psikososial terhadap korban maupun pelaku. Korban dapat mengalami gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, penurunan prestasi belajar, hilangnya minat bersekolah karena takut dan merasa tidak aman, penurunan harga diri. Pada kasus ekstrem dapat menjadi penyebab korban memiliki keinginan bunuh diri. Adapun dampak psikososial jangka panjang bagi pelaku *bullying* adalah muncul perilaku antisosial di masa dewasa, penyalahgunaan zat adiktif

dan kesulitan dalam mempertahankan hubungan interpersonal yang sehat (Adiyono et al., 2022; Arfah & Wantini, 2023; Munawaroh & Christiana, 2023).

Bullying memberikan dampak terhadap pelaku, korban dan lingkungan sosial, sehingga perlu tindakan preventif, kuratif dan rehabilitatif bagi pelaku dan korban. Perilaku *bullying* tidak sesuai dengan normal, tata tertib dan melanggar nilai-nilai kearifan lokal.

Iklm Lingkungan Belajar dan Budaya Madrasah

Peran sinergis dari berbagai pihak sangat penting dalam membentuk iklim madrasah yang aman. Kepala madrasah berperan dalam menetapkan kebijakan diantaranya dengan membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) atau tim anti perundungan. Guru berperan dalam menegakkan kebijakan anti-*bullying* melalui edukasi tentang hak anak dan etika sosial. Keterlibatan bimbingan konseling (BK) menjadi krusial dalam memberikan intervensi individual dan kelompok baik untuk pencegahan maupun penanganan kasus (Humaida et al., 2024; Kusmiasari et al., 2024).

Sinergi yang efektif juga perlu melibatkan pihak eksternal seperti Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebagai regulator, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sebagai pengawas implementasi hak anak, dan Kepolisian. Keterlibatan pihak-pihak ini memastikan bahwa isu *bullying* tidak hanya ditangani secara internal, tetapi juga mendapat dukungan hukum dan sanksi yang tegas bagi pelaku. Sanksi yang konsisten dan mendidik sangat penting (Adiyono et al., 2022; Humaida et al., 2024). Iklim dan budaya madrasah yang baik harus memenuhi kriteria aman, nyaman, dan inklusif, Nilai-nilai religius yang diterapkan di madrasah diharapkan dapat membentuk komunitas yang harmonis, disiplin, toleransi, dan berprestasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Literatur Tentang Konsep Madrasah Ramah Anak

Pendidikan ramah anak yang dikenal dengan Sekolah Ramah Anak (SRA) merupakan program yang digagas oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPA). Dengan disahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka mempertegas hak-hak anak dan memperberat sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan seperti kekerasan, perundungan dan pelecehan seksual terhadap anak. Konsep SRA diimplementasikan secara spesifik melalui Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah aman dan nyaman. Sekolah Ramah Anak memastikan setiap anak secara inklusif terlindungi dalam lingkungan yang aman, nyaman secara fisik, sosial dan psikis. Selain melibatkan orang tua, realisasi SRA juga melibatkan relasi, interaksi, manajemen, peraturan, sarana prasarana, penataan lingkungan, kurikulum, dan kebijakan. (Humas KPAI, 2017).

Program pendidikan ramah anak bukan membangun sekolah baru akan tetapi diarahkan agar sekolah mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara maksimal. Pembentukan dan pengembangan SRA dilandasi lima prinsip utama yaitu; (1) prinsip nondiskriminasi dengan cara memastikan setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa membedakan disabilitas, gender, etnis, agama, atau latar belakang keluarga, (2) prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sehingga segala keputusan dan tindakan harus mendahulukan kesejahteraan anak, (3) prinsip kehidupan yang diarahkan pada pembentukan lingkungan yang mampu merawat perkembangan anak dan menghormati harga diri mereka secara menyeluruh, (4) prinsip penghormatan yaitu pengakuan atas hak anak untuk berpendapat mengenai isu-isu yang memengaruhi kehidupan mereka di sekolah, (5) prinsip tata kelola yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan penegakan hukum di lingkungan pendidikan (Kementerian PPPA, 2015).

Adapun program Madrasah Ramah Anak dilandasi dengan dasar religius sesuai dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 91 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Program Pengembangan Pesantren Ramah Anak yang menjadi panduan operasional dalam memenuhi hak anak di lingkungan madrasah dan pondok pesantren. Selain itu Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Kepdirjen Pendis) Nomor 1262 Tahun 2024 menetapkan Petunjuk Teknis Pengasuhan Ramah Anak di Pesantren.

Madrasah Ramah Anak didefinisikan sebagai institusi pendidikan yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan di madrasah serta menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya. Program MRA diimplementasikan melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan peserta didik, guru, dan komunitas madrasah secara keseluruhan. Madrasah Ramah Anak dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan anak dengan menanamkan nilai-nilai religius sebagai pondasi etik dan moral. MRA melibatkan aspek sistem dan program yang terdiri dari kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, dan tata kelola Madrasah (Sholeh & Humaidi, 2016; Susanto, 2021; Fahmi 2024).

Dengan demikian MRA dikembangkan dengan menyatukan tiga elemen penting yang mendukung perkembangan dan pertumbuhan peserta didik secara sehat dan terlindungi. *Pertama*, perlindungan yaitu upaya nyata untuk mencegah kekerasan (termasuk *bullying*). *Kedua*, pemenuhan hak memastikan peserta didik mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan waktu bermain yang layak. *Ketiga*, partisipasi memberikan ruang bagi anak untuk menyampaikan pendapat dan terlibat dalam pengambilan keputusan madrasah (Mahmudi & Abdulah, 2024; Menteri Agama Republik Indonesia, 2025; Mufidah & Uyun, 2023; Sholeh & Humaidi, 2016; Susanto, 2021).

Hal ini mengidentifikasi bahwa konsep SRA dan MRA memiliki tujuan yang sama yaitu pemenuhan hak dan perlindungan anak. SRA berlaku untuk sekolah negeri dan swasta di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, MRA beroperasi dalam sistem kelembagaan Kementerian Agama yang mengintegrasikan nilai-nilai ajaran Islam

ke dalam kurikulum dan budaya sekolah. MRA menekankan implementasi program dan budaya madrasah melalui pembentukan profil pelajar *rahmatan lil alamin* melalui penanaman *akhlak karimah*. Budaya madrasah yang ditonjolkan adalah pendidikan etika sosial, kasih sayang, dan anti-kekerasan agar menjadi benteng kultural yang lebih kuat terhadap *bullying* (Sukaesih et al., 2023; Sultani & Zamroni, 2024; Violeta & Lessy, 2024).

Sebagian besar madrasah yang dibangun dengan konsep terpadu menghadirkan MRA dalam pendidikan formal dan Pesantren Ramah Anak (PRA) di lingkungan asrama selama 24 jam. Kondisi ini menuntut mekanisme perlindungan dan pengasuhan yang lebih intensif dibandingkan MRA yang fokus pada jam sekolah formal (Mahmudi & Abdulah, 2024; Wildana et al., 2024). Oleh karena itu penerapan MRA harus memenuhi empat prinsip yaitu; (1) non-diskriminasi yaitu madrasah harus memiliki kurikulum inklusif dan pencegahan *bullying* dengan memastikan perlakuan yang sama kepada semua peserta didik tanpa memandang latar belakang suku, agama, jenis kelamin, status sosial, atau kondisi fisik, (2) kepentingan terbaik bagi peserta didik, setiap keputusan yang diambil oleh madrasah mulai dari penentuan hukuman hingga perubahan kebijakan, harus selalu mengedepankan keuntungan dan kesejahteraan peserta didik, (3) madrasah melibatkan peserta didik dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, seperti penyusunan tata tertib anti-*bullying* atau pembentukan duta anti-*bullying*, (4) lingkungan aman dan pendidikan inklusif yang bebas dari ancaman (Sukaesih et al., 2023; Mufidah & Uyun, 2023; Albar et al., 2022).

Madrasah memiliki komitmen untuk mengatasi isu kekerasan dalam lingkungan belajar dan budaya madrasah. Meskipun masih terdapat temuan kesenjangan dalam implementasi praktis yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran, kurangnya pemahaman substantif guru tentang prinsip hak anak dan resistensi budaya di beberapa lingkungan madrasah terhadap konsep partisipasi anak dan pelibatan pihak luar yang membuat MRA belum sepenuhnya berjalan efektif sebagai *early warning system* (Kemenag RI, 2025; Sholeh & Humaidi, 2016; Susanto, 2021).

Hal ini berarti setiap peserta didik memiliki hak untuk dilindungi dan merasa aman di lingkungan madrasah. Penanganan *bullying* dimadrasah harus dilakukan dengan inklusif berorientasi pada rehabilitasi dan edukasi, bukan dalam bentuk hukuman yang merugikan perkembangan psikososial anak. Selain itu keterlibatan pihak internal dan eksternal dalam penerapan MRA bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan seluruh warga madrasah terhadap aturan dan norma-norma yang telah disepakati. Selanjutnya, untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi MRA terdapat indikator operasional yang merangkum dimensi kebijakan, infrastruktur, sumber daya manusia, dan partisipasi sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 1 Indikator Operasional Madrasah Ramah Anak

No.	Indikator Operasional	Definisi Singkat	Sumber
1	Kebijakan Anti-Bullying Tertulis	Adanya aturan formal yang secara eksplisit melarang segala bentuk <i>bullying</i> , disosialisasikan, dan disahkan oleh Kepala Madrasah.	(KemenPPPA, 2014)
2	Mekanisme Pelaporan Aman & Rahasia	Tersedianya saluran pelaporan seperti kotak aduan dan <i>hotline</i> guru BK yang menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan korban.	(Harahap et al., 2025; Sukaesih et al., 2023)
3	Pelatihan Guru tentang Hak Anak	Seluruh guru dan staf madrasah telah menerima pelatihan rutin mengenai perlindungan anak dan teknik pengasuhan positif.	(Fauziah, 2024)
4	Fasilitas Pendukung Psikososial	Tersedianya ruang konseling yang memadai dan sumber daya yang mendukung kesehatan mental peserta didik.	(Fauziah, 2024)
5	Pelibatan Anak dalam Kebijakan	Peserta didik (melalui OSIS/perwakilan kelas) aktif terlibat dalam perumusan tata tertib dan kegiatan pencegahan.	(Zulfikar et al., 2024)
6	Keterlibatan Orang Tua/Komite	Adanya program rutin yang melibatkan orang tua dalam upaya pencegahan <i>bullying</i> dan pengawasan lingkungan sekolah.	(Violeta & Lessy, 2024)
7	Kurikulum Berbasis Hak Asasi	Materi pembelajaran (termasuk pendidikan agama) yang memuat nilai-nilai toleransi, keragaman, dan anti-kekerasan.	(Sukaesih et al., 2023; Sultani & Zamroni, 2024)
8	Monitoring dan Evaluasi Rutin	Pelaksanaan survei iklim sekolah secara berkala untuk memetakan kasus dan dampak <i>bullying</i> .	(Jumari & Suwandi, 2021)

Sumber: analisis data primer dan sekunder, 2025

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa konsep MRA merupakan program yang mendukung komponen iklim lingkungan belajar inklusif untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang beragam. Implementasi MRA efektif secara teoretis karena berlandaskan pada prinsip hak anak dan anti-diskriminasi. Secara praktis MRA merupakan aktualisasi dan proses habituasi profil pelajar moderat yang dididik berdasarkan kurikulum berbasis cinta.

Relevansi SRA Dan PRA bagi Pengembangan Madrasah Ramah Anak

Kajian literatur menunjukkan bahwa implementasi SRA di sekolah telah mencapai keberhasilan dalam meningkatkan kesadaran tentang hak dan perlindungan anak.

Terdapat korelasi positif antara implementasi SRA dengan peningkatan iklim sekolah yang positif dan penurunan perilaku agresif. Program anti-*bullying* yang efektif di SRA cenderung mengadopsi pendekatan holistik yang mencakup edukasi preventif untuk peserta didik, intervensi restoratif untuk pelaku dan korban, serta penguatan kebijakan internal yang bersifat non-toleransi terhadap kekerasan (Damanik, 2024; Dariyanto & Fajar, 2024; Inniyah & Mulawarman, 2021; Kusnita et al., 2023; Shobir et al., 2024; Utami & Novita, 2023; Violeta & Lessy, 2024; Fauziah, 2024; Rochmah, 2023).

Penguatan karakter dan iklim sekolah ini diwujudkan melalui kebijakan yang mendukung partisipasi peserta didik dalam penyusunan tata tertib dan melalui pelatihan *positive discipline* bagi guru. Secara spesifik, keberhasilan SRA terletak pada kemampuan melakukan adaptasi dalam membangun mekanisme struktural perlindungan yang solid, dengan pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*). Kebijakan internal yang tertulis, seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan kasus, telah terbukti efektif dalam meminimalisasi *bullying* karena menciptakan kejelasan peran dan akuntabilitas (Inniyah & Mulawarman, 2021; Nurhayati et al., 2024).

Sementara itu implementasi PRA menawarkan perspektif yang spesifik terutama karena dalam budaya integrasi nilai religius. Konsep ramah anak di lingkungan pesantren dilakukan melalui pola pengasuhan oleh *kyai* dan *ustaz/ustazah* dalam bentuk relasi yang berlandaskan kasih sayang, ketaatan spiritual, dan keteladanan. Inti dari perlindungan anak di pesantren adalah menciptakan iklim pengasuhan (tarbiyah) dan pengajaran (taklim). Penerapan disiplin dalam PRA berorientasi pada kesadaran spiritual (*muhasabah*) dan pembiasaan ibadah, yang berfungsi sebagai mekanisme regulasi diri (Gusri et al., 2025; Wildana et al., 2024).

Madrasah telah mengadopsi kerangka kebijakan internal SRA dengan mengintegrasikan komponen Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam setiap SOP. Pendidikan madrasah menjadikan *akhlak karimah* sebagai landasan normatif dan etika pencegahan *bullying* (Daryanto & Fajar, 2024). Dengan demikian, kerangka struktural SRA digunakan sebagai wadah, sedangkan nilai keagamaan berfungsi sebagai penguat kultural dan *internalizer* perilaku anti-kekerasan di madrasah. Adapun kontribusi PRA dalam pengembangan MRA bersumber dari nilai religius. MRA mengadopsi pola pengasuhan yang humanis dengan memperkuat peran guru dan wali kelas sebagai figur teladan spiritual. Hal ini menggeser pandangan bahwa guru dan wali kelas adalah figur dengan otoritas akademik. Tata tertib yang humanis di PRA yang diimplementasikan berdasarkan prinsip *masalah* (kemaslahatan) dan menjauhi *madarat* (bahaya) sangat tepat dijadikan contoh dalam MRA. Integrasi nilai dan pedoman hidup berdasarkan ajaran agama Islam disertai kepatuhan pada norma, nilai dan hukum lebih efektif untuk membentuk karakter peserta didik yang agamis dan humanis. Meskipun PRA berlangsung di lingkungan pesantren selama 24 jam PRA melalui kontrol pengasuhan, MRA juga dapat mengembangkan strategi pendidikan, bimbingan dan konseling dalam

waktu yang terbatas. Hal ini tentunya menuntut kolaborasi optimal antara madrasah, orang tua dan masyarakat

Disisi lain terdapat beberapa hambatan implementasi MRA disebabkan budaya kekerasan simbolik atau verbal masih dianggap norma di beberapa lingkungan madrasah. Kondisi ini memungkinkan terlaksananya hukuman fisik karena dianggap sebagai bagian dari proses pendisiplinan. Kurangnya pelatihan guru dan staf madrasah terkait psikologi perkembangan anak, hak substantif anak, teknik pengasuhan positif yang dapat menggantikan kekerasan verbal atau fisik serta belum dipahami dengan baik mekanisme pelaporan MRA juga suatu hambatan yang masih umum terjadi di madrasah. Dari aspek pengelolaan, belum tersusunnya program MRA secara sistematis, belum terlaksananya *monitoring* dan evaluasi program secara berkala, minimnya anggaran untuk fasilitas pendukung psikososial turut menghambat efektivitas program MRA. Ditambah dengan gaya kepemimpinan yang sangat hierarkis dan sikap menolak dari sebagian pendidik atau orang tua terkait partisipasi anak dan pelibatan pihak luar dalam urusan internal madrasah (Damanik, 2024; Albar et al., 2022).

Setiap madrasah diharapkan memiliki Tim Pencegah Perundungan dan Kekerasan (TPPK) yang melibatkan orang tua, peserta didik, guru dan masyarakat. Madrasah yang inklusif memiliki kebijakan dan tata tertib madrasah yang diterapkan secara konsisten serta dilengkapi dengan ketersediaan guru Bimbingan Konseling yang bertanggungjawab dalam memberikan layanan individu, layanan akademik, layanan karir dan layanan sosial. Dengan demikian keberhasilan implementasi MRA sangat tergantung pada faktor kunci yang terdiri dari;(1) kepemimpinan yang kuat dalam mengimplementasikan visi, misi dan tujuan madrasah. Komitmen kepemimpinan dalam membina sumber daya dan mengalokasikan sumber daya, (2) penetapan kebijakan dan pengawasan terkait iklim dan budaya madrasah yang memastikan bahwa hak peserta didik menjadi bagian dari sistem operasional madrasah, (3) penguatan peran guru BK dan wali kelas sebagai garda terdepan di tingkat *microsystem*,(4) partisipasi peserta didik dalam penyusunan tata tertib, (5) kolaborasi orang tua dan masyarakat serta integrasi nilai agama dalam seluruh kegiatan madrasah (Arkam, 2024; Izzah et al., 2023; Sholeh & Humaidi, 2016; Damanik, 2024;Zulfikar et al., 2024;Violeta & Lessy, 2024).

Faktor-faktor kunci ini dapat dipetakan menjadi pedoman terstruktur dalam implementasi MRA. Selain pembentukan TPPK madrasah juga membutuhkan pedoman atau SOP penanganan kasus dan pelatihan tim TPPK dalam melaksanakan sosialisasi program MRA bagi seluruh pihak yang terkait. Secara keseluruhan studi terkait SRA dan PRA turut memberikan kontribusi substansial dalam menunjang efektivitas program MRA. Keberhasilan implementasi MRA secara langsung memberikan kontribusi dalam mewujudkan madrasah anti-*bullying* karena didukung oleh iklim madrasah yang aman, tertib, dan suportif sebagai syarat utama bagi perkembangan akademik dan sosial-emosional peserta didik. Program-program MRA menguatkan sistem ekologi sosial melalui interaksi dan relasi positif dan suportif diantara semua warga madrasah secara mikrosistem. Pada tingkat mesosistem MRA memperkuat interaksi antara madrasah,

keluarga, dan masyarakat, yang memastikan bahwa MRA mampu melakukan perubahan ekosistem yang menyeluruh dan efektif dalam menangani fenomena *bullying*. MRA dengan pendekatan berbasis hak anak menegaskan bahwa partisipasi peserta didik itu penting. Peserta didik layak di dihormati, didengar dan merasa aman sehingga tumbuh sikap empati melalui interaksi sosial yang sehat. Peserta didik mampu memahami makna toleransi dan kolaborasi yang bertanggung jawab.

SIMPULAN

Madrasah Ramah Anak (MRA) dikonseptualisasikan sebagai solusi holistik dan kontekstual terhadap *bullying* di madrasah yang secara normatif berlandaskan pada prinsip hak anak dan kerangka regulasi nasional (Permendikdasmen No. 6 Tahun 2026 dan KMA No. 91 Tahun 2025) sekaligus secara kultural diperkaya oleh nilai-nilai keislaman seperti *rahmah* dan *ukhuwah*. Efektivitas MRA didukung kuat oleh landasan teoretis teori iklim sekolah dan model sistem ekologi sosial yang menunjukkan bahwa intervensi anti-*bullying* yang berhasil harus bekerja pada tingkat struktural (kebijakan) dan kultural (hubungan interpersonal). Oleh karena itu, implementasi MRA yang optimal memerlukan model hibrida yang mengintegrasikan kekuatan prosedural Sekolah Ramah Anak (SRA) dengan kedalaman spiritual Pesantren Ramah Anak (PRA).

Implikasi nyata dari penerapan model MRA ini ialah sebagai berikut. *Pertama*, reformasi regulasi internal. Perubahan aturan dan tata tertib madrasah agar lebih berorientasi pada perlindungan anak. *Kedua*, integrasi kurikulum. Penyelarasan nilai-nilai agama dan Hak Asasi Manusia (HAM) ke dalam materi pembelajaran. *Ketiga*, disiplin positif. Penerapan hukuman positif yang mendidik dan berbasis *muhasabah*, menggantikan hukuman fisik atau verbal. *Keempat*, partisipasi peserta didik. Penyediaan fasilitas terbuka dan ruang aman bagi peserta didik untuk aktif menyuarakan pendapat serta melaporkan tindakan kekerasan. Jadi, MRA unggul dibandingkan pendekatan konvensional karena berorientasi pada pencegahan dan transformasi budaya madrasah, namun keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen kepemimpinan madrasah, penguatan kompetensi sosial-emosional guru, dan kemampuan untuk menutup kesenjangan antara kebijakan formal dan praktik di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980.
- Afifah, L. I., & Nugroho, P. W. (2026). Manajemen Program Sekolah Ramah Anak Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Dari Kekerasan Di SMAN 1 Badegan. *Edumanagerial*, 5(1), 26–37.
- Albar, M., Nurhayati, I., & Inayati, I. N. (2022). Tantangan dan Inovasi Pelaksanaan Model Madrasah Ramah Anak pada Masa Pandemi Covid 19 di MI Miftahul Huda Kepanjen Malang. *INCARE, International Journal of Educational Resources*, 3(2), 195–203. <https://doi.org/https://doi.org/10.59689/incare.v3i2.432>

- Arfah, M., & Wantini, W. (2023). Perundungan di Pesantren: Fenomena Sosial pada Pendidikan Islam: Studi Pada Pesantren Ulul Albab Tarakan. *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 12(2), 234–252. <https://doi.org/https://doi.org/10.54437/urwatulwutsqo.v12i2.1061>
- Damanik, F. H. S. (2024). Peran Bimbingan Konseling pada Sekolah Ramah Anak dalam Memberikan Dukungan Emosional di Sekolah Menengah Atas. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 13(2), 2433–2442. <https://doi.org/https://doi.org/10.58230/27454312.559>
- Dariyanto, D., & Fajar, A. S. M. (2024). Pendidikan Humanisme dalam Sekolah Ramah Anak Perspektif Al-Qur'an. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 5(4), 2208–2219. <https://doi.org/https://doi.org/10.33367/ijhass.v5i4.6778>
- Fahmi, Fathan. (2024). *Implementasi Program Madrasah Ramah Anak Berbasis Religius Dalam Pembentukan Karakter Profil Pelajar Pancasila di MTS. Almaarif 01 Singosari Malang*. Tesis, Malang : Program Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024.
- Fakhrudin, D. (2024). Peningkatan Mutu Madrasah Dan Guru Madrasah Tantangan Dan Solusi. *Singularitas Jurnal Pendidikan Islam*, 01(01), 16–30. https://jurnalsingularitas.org/index.php/jurnalsi_1/article/view/
- Fauziah, R. R. (2024). Pendampingan Program Anti Bullying Menuju Sekolah Ramah Anak Di Madrasah Ibtidaiyah Se Kecamatan Menganti. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Desa (JPMD)*, 5(3), 326–342. <https://doi.org/https://doi.org/10.58401/jpmd.v5i3.1674>
- Felany, Y. I., & Maisaroh, S. (2026). Implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SD Muhammadiyah Ambarbinangun Kasihan Bantul. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(01), 132–146.
- Fereday, J., & Muir-Cochrane, E. (2006). Demonstrating rigor using thematic analysis: A hybrid approach of inductive and deductive coding and theme development. *International Journal of Qualitative Methods*, 5(1), 80–92.
- Gusri, S., Kustati, M., & Bashori, B. (2025). Implementasi Program Pesantren Ramah Anak dalam Pembinaan Akhlak Santri di Perguruan Islam Ar-Risalah Padang. *JIP: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(6), 547–556.
- Harahap, N., Ayu, R. P., Desmita, T., & Syam, H. (2025). Kolaborasi Guru BK, Guru Pendidikan Agama Islam, dan Wali Kelas dalam Mengatasi Perilaku Bermasalah Peserta didik. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahapeserta didik*, 3(1), 42–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jipm.v3i%601.635>
- Humaida, D. A. A., Kunaepi, A., & Perwita, A. D. (2024). Strategi Guru Akidah Akhlak Dalam Mengatasi Aksi Bullying Di Madrasah. *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 14(1), 1–15.
- Ibda, H. (2022). Ekologi perkembangan anak, ekologi keluarga, ekologi sekolah dan pembelajaran. *ASNA: Jurnal Kependidikan Islam Dan Keagamaan*, 4(2), 75–93.
- Ihsan, D. (2023). Rapor Pendidikan 2022-2023, Nadiem: 24,4 Persen Peserta didik Alami Bullying. In *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/edu/read/2023/07/20/182016471/rapor-pendidikan-2022-2023-nadiem-244-persen-peserta-didik-alami-bullying>
- Inniyah, S., & Mulawarman, W. G. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program Sekolah Ramah Anak Pada SMP Negeri 2 Tenggarong dengan Model Evaluasi CIPP.

- Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, 1(2), 39–54.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30872/jimpian.v1i2.852>
- Jumari, J., & Suwandi, M. (2021). *Evaluasi Program Pendidikan Madrasah Ramah Anak: Tinjauan Teoretis dan Praktis Berbasis CIPP Model*. Penerbit Adab.
- Kemenag RI. (2025). *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 91 Tahun 2025 Tentang Peta Jalan Program Pengembangan Pesantren Ramah Anak*.
- Kementerian PPPA. (2014). *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah*. Regulasi, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Kementerian PPPA, (2015). *Panduan Sekolah Ramah Anak*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Kepmendikbudristek. “No 246/0/2024 Tentang Instrumen Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini. Pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah.” Surat Keputusan, Jakarta, 2024.
- Kinanthi, Y. A., & Adityo, R. D. (2026). Efektivitas Pencegahan dan Penanganan Tindakan Perundungan Body Shaming pada Sekolah Menengah Pertama: Studi Pengamatan di SMP Negeri 21 Kota Malang. *Mitsaq: Islamic Family Law Journal*, 4(1), 25–45.
- KPAI. (2023). *Panduan Sekolah & Madrasah Ramah Anak*. Jakarta: Erlangga.
- KPAI, Humas. (21 Juli 2017) “Sekolah Ramah Anak.” KPAI. <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/sekolah-ramah-anak>.
- Kusmiasari, I. D., Basworo, W., & Artanti, M. S. T. (2024). *Gambaran Tingkat Pengetahuan Remaja Putri di Madrasah Aliyah (MA) Pondok Pesantren Islam Al-Mukmin Ngruki Sukoharjo Terhadap Perilaku Bullying Tahun 2023*. Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada.
- Kusnita, K., Dewi, I. K., & Mashar, A. (2023). Implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SD Negeri 30 Pangkalpinang dan SD Negeri 37 Pangkalpinang. *EDOIS: Journal of Islamic Education*, 1(2), 86–95.
- Mahmudi, M., & Abdulah, F. S. P. (2024). Implementasi Kebijakan Pondok Pesantren Ramah Anak: Tantangan dan Peluang di Era Modern. *Jejaring Administrasi Publik (JAP)*, 16(2), 131–143.
- Malindo dkk. “Implementasi Program Madrasah Ramah Anak di Tingkat Madrasah Aliyah.” *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 6, no. 5 (2025): 1-13.
- Mashabi, S., & Prastiwi, M. (2024). Kaleidoskop 2024: Kasus Kekerasan di Sekolah Melonjak 100 Persen Dibanding 2023. In *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/edu/read/2024/12/31/115727671/kaleidoskop-2024-kasus-kekerasan-di-sekolah-melonjak-100-persen-dibanding-2023>
- Mendrofa, C. N. R., Kuntarto, E., & Pamela, I. S. (2026). *Cara Guru Menciptakan Lingkungan Belajar yang Aman, Nyaman, dan Menyenangkan di Kelas Bagi Peserta didik Sekolah Dasar*. Universitas Jambi.
- Mufidah, I. K., & Uyun, F. (2023). Implementasi Program Madrasah Ramah Anak di MIN Kota Blitar. *IBTIDA'*, 4(2), 198–205.
- Munawaroh, A., & Christiana, E. (2023). Inferiority Remaja Pelaku Bullying Di Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal BK UNESA*, 13(6).
- Napitupulu, F. (2024). JPPI Ungkap Persentase Kekerasan di Sekolah hingga Pesantren Tahun 2024. In *Mistar.id*. <https://mistar.id/news/nasional/jppi-ungkap-persentase-kekerasan-di-sekolah-hingga-pesantren-tahun-2024>

- Nurhayati, R., Hajaroh, M., Purwastuti, L. A., & Rohman, A. (2024). Asesmen Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Sekolah Dasar. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 24(1), 57–66.
- Permendikdasmen RI. (2026). *Permendikdasmen No. 6 Tahun 2026 Budaya Sekolah Aman dan Nyaman*.
- Ririn, Yulrina Ardhiyanti. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Perilaku Bullying." *Uducare: Jurnal pendidikan dan Kesehatan* 1, no. 2 (2024): 70-76.
- Rochmah, N. L. (2023). Multiplatform Antiperundungan sebagai Strategi Mewujudkan Madrasah Inklusi dan Ramah Anak. *Madaris: Jurnal Guru Inovatif*, 3(2), 87–96.
- Shobir, A., Suriswo, S., & Basukiyatno, B. (2024). Pengaruh Implementasi Program Sekolah Ramah Anak terhadap Peningkatan Motivasi Belajar dan Karakter Peserta didik SD. *Journal of Education Research*, 5(3), 3647–3658.
- Sholeh, A. N., & Humaidi, L. (2016). *Panduan Sekolah dan Madrasah Ramah Anak*. Erlangga.
- Suhada, S., Masdariah, E., Rasudin, A., & Mutholib, A. "Pelaksanaan Program Madrasah Ramah Anak (Mra) Madrasah Tsanawiyah Di Kabupaten Pandeglang Tahun 2025." *INDOPEDIA (Jurnal Inovasi Pembelajaran Dan Pendidikan)* 3, no. 4 (2024): 572–579.
- Sukaesih, R., Wasliman, I., & Dianawati, E. (2023). Implementasi Madrasah Ramah Anak dalam Membina Karakter Peserta didik. *JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia)*, 8(1), 8–16. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29210/022376jpgi0005>
- Sukma, D. P. (2024). Pencegahan Perilaku Bullying Di Lingkungan Pendidikan. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 4(4), 443–452.
- Sultani, S., & Zamroni, Z. (2024). Implikasi Pendidikan Lingkungan Ramah Anak Terhadap Penguatan Karakter Peserta didik Madrasah Aliyah Negeri di Kota Bontang. *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan*, 16(1), 152–166. <https://doi.org/https://doi.org/10.47945/al-riwayah.v16i1.1219>
- Susanto. (2021). *Panduan Madrasah Ramah Anak*. Masmedia Buana Pustaka.
- Syaripudin, A., Subiyantoro, S., Ikhsan, M., & Wulandari, D. (2025). Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak sebagai Pencegahan Bullying di Madrasah Ibtidaiyah. *Auladuna: Jurnal Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 7(02), 243–258.
- Utami, A. S., & Novita, P. A. (2023). Evaluasi Program Sekolah Ramah Anak di SDN Tangerang 3. *Widya Accarya*, 14(2), 135–147.
- Valentia dkk, Chelsea Rizky. "Perilaku Membully pada Remaja: Kajian Literatur Faktor Penyebab dan Dampaknya." *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan* 4, no. 3 (2026): 146-160.
- Violeta, F. M., & Lessy, Z. (2024). Implementasi dan Dampak Program Sekolah Ramah Anak di Madrasah Tsanawiyah. *Journal of Education Research*, 5(2), 2322–2331.
- Warini, S., Hidayat, Y. N., & Iلمي, D. (2023). Teori belajar sosial dalam pembelajaran. *ANTHOR: Education and Learning Journal*, 2(4), 566–576. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/anthor.v2i4.181>
- Wildana, D. T., Hasba, I. B., Tanuwijaya, F., & Prihatmini, S. (2024). Model Pesantren Ramah Anak Pada Pondok Pesantren At-Tanwir Dusun Sumber Gadung Desa Slateng Kecamatan Ledokombo. *Jurnal SOLMA*, 13(3), 1735–1744.

-
- Wulandari, T. (2024). 573 Kasus Kekerasan di Sekolah dan Pesantren di 2024, JPPI: Naik 100% dari 2023. In *Detik.com*. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7705564/573-kasus-kekerasan-di-sekolah-dan-pesantren-di-2024-jppi-naik-100-dari-2023>
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zulfikar, Z., Buto, Z. A., & Barus, J. (2024). Optimalisasi Keterlibatan Sumber Daya Manusia Madrasah Dalam Upaya Pencegahan Perundungan Di Mtsn 1 Bireuen. *Indonesian Journal Of Islamic Educational Management*, 7(2), 73–81.